

Analisis Hukum Terhadap Kinerja Pelayanan Kendaraan Taktis Korps Brimob Polri Dalam Menghadapi Kejahatan Berintensitas Tinggi

Bagiyo Tri Surya¹, Nurwati², R. Yuniar Anisa Ilyanawati³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, bagiyots43@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesi

ABSTRAK

Kendaraan taksis adalah fasilitas yang diberikan kepada Korp Brimob untuk mendukung tugas operasional, namun masih terbatas. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui analisis hukum terhadap kinerja pelayanan kendaraan taktis korps brimob polri dalam menghadapi kejahatan berintensitas tinggi. Penelitian ini merupakan peneltian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menganalisis persoalan hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melihat persoalan tersebut sebagai gejala masyarakat. hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu dilakukan dalam melaksanakan fungsi pelayanan kinerja kendaraan taksis bagi Korp Brimob, yaitu: 1) efektivitas operasional, 2) profesionalisme, 3) pertanggungjawaban hukum, 4) proporsionalitas, 5) legalitas dan kejelasan prosedur, 6) pengawasan dan transparansi. Terdapat beberapa hambatan, yaitu: Masih minimnya anggota yang melakukan pelayanan kendaraan taksis; Masih terbatasnya kendaraan taksis yang disediakan untuk operasionalnya Korp Brimob; Standar Operasional Prosesdur yang belum komprehensif; Belum adanya analisis kebutuhan terhadap kebutuhan kendaraan taksis; Anggaran operasional yang masih terbatas.

Kata Kunci: Kinerja, Pelayanan, Kendaraan, Taktis, Brimob

PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban dalam masyarakat adalah suatu keadaan yang menunjukkan tidak adanya rasa takut, tidak adanya gangguan dari orang lain terhadap hak-hak orang lain, dan adanya jaminan untuk hidup aman dan damai. Sebagai negara hukum maka Indonesia harus bebas dari gangguan keamanan dan ketertiban dari pihak manapun. Dalam negara hukum segala aktivitas negara dan

lembaga, serta masyarakat didasarkan pada hukum sebagai mana termuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, menjamin keselamatan warga negara dari gangguan keamanan dan ketertiban.

Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Ani Yumarni dkk, 2018)

Kemananan dan ketertiban menunjukkan tidak adanya rasa takut dari masyarakat karena gangguan dari orang yang mengancam keselamatan dan ketenangan orang lain. (Soerjono Soekanto, 2010)

Peran polri dalam mewujudkan keamanan ketertiban diamanatkan dalam UU No. 2/2002 (UUPolri) meliputi pengayoma, pemeliharaan keamanan, dll yang bertujuan untuk mewujudkan hak asasi manusia (Satjipto Rahardjo, 2018)

Polri sebagai institusi negara harus menjalankan tugas dan fungsi secara baik dan benar, memiliki kejujuran, berlaku adil, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. (David H. Bayley, 2014)

Negara terus berupaya untuk mewujudkan rasa aman bagi masyarakat sejak kemerdekaan, masa reformasi, hingga sekarang, dibuktikan dengan lahir UU Polri, dan peraturan lainnya. (Bob Sugeng Hadiwinata, 2007)

Banyaknya pelaku kriminal yang mengganggu kemananan dan ketertiban masyarakat membuat negara berkomitmen untuk memberantas semua bentuk kejahatan yang mengganggu kemanan masyarakat sebagaimana perang melawan terorisme. Perang melawan terorisme

menjadi komitmen bersama yang telah disepakati berbagai negara. (Muladi, 2002)

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan dan ketertiban bagi setiap warga negara. Setiap tahap tertentu tuntutan hak masyarakat itu mengalami pergeseran porsi. (Taufik Rohman, 2008) kewajiban untuk menjamin keamanan masyarakat dilakukan oleh Polri. Polri bertanggung jawab untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat saat menjalankan tugas utamanya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. (Perkasa et al., 2024) Penegakan hukum di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. (Nurwati, dkk, 2024)

Tanggung jawab polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban secara umum dilakukan oleh semua elemen kepolisian RI, namun terhadap gangguan keamanan dan ketertiban yang berintensitas tinggi dilakukan oleh Korp Brimob.

Korp Brimob adalah satuan yang dibentuk oleh Polri untuk menangani gangguan keamanan dan ketertiban dengan instensitas tinggi seperti terorisme, KKB, unjuk rasa, konflik antar masyarakat dan kerusuhan serta gangguan keamanan yang dinilai berintensita tinggi.

Korp Brimob merupakan satuan khusus yang memiliki peran khusus dengan tugas dan fungsi yang sangat penting dalam organisasi Polri. Korp Brimob memiliki struktur tersendiri, memiliki pimpinan, komandan, personil, dan fasilitas. Korp Brimob terbagi dalam dua yaitu Gegana dan Pelopor. Kedua kelompok ini memiliki peran masing-masing yaitu ada yang fokus untuk menangani terorisme, penjinak bom, dan ada yang berperan manangani kericuhan, kerusuhan, dan konflik lainnya, namun dalam kondisi tertentu kedua kelompok ini dapat bekerja secara bersama-sama untuk menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi.

Eksistensi Korps Brimob sangat penting bagi Polri dan Negara, karena perannya yang sangat penting yaitu mencegah, menangani, dan merekonsiliasi kondisi konflik, turut menangani bencana alam, terlibat dalam SAR, dan melaksanakan peran lain yang dibutuhkan masyarakat. tentunya dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Korps Brimob harus didukung oleh sarana atau fasilitas yang memadai dan komplit sehingga memudahkan peran Korps Brimob. Salah satu sarana yang harus dimiliki oleh korps brimob adalah kendaraan taksis.

Kendaraan Taksis yang selanjutnya disebut rantis adalah kendaraan khusus yang dimiliki oleh Korps Brimob dalam melaksanakan tugas pengamanan gangguan keamanan berintensitas tinggi. Rantis merupakan sarana yang diberikan kepada korps brimob sebagai sarana pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Kendaraan taksis bagi Korps Brimob sangat Mendukung Operasi Taktis dan Pengamanan Kendaraan taktis (rantis) dirancang khusus untuk mendukung operasi keamanan, terutama dalam situasi yang berisiko tinggi. Korps Brimob sering terlibat dalam operasi penanggulangan terorisme, pengamanan konflik sosial, penanggulangan kerusuhan massa, serta pengamanan objek vital. Kendaraan taktis memberikan perlindungan dan mobilitas yang dibutuhkan dalam menghadapi situasi tersebut.

Perlindungan Personel, Rantis biasanya dilengkapi dengan bodi anti-peluru dan perlindungan terhadap ledakan, sehingga memberikan keamanan tambahan bagi personel Brimob yang bertugas di lapangan. Ini sangat penting, terutama ketika menghadapi kelompok bersenjata atau kerusuhan yang berpotensi membahayakan.

Mobilitas Tinggi di Medan Sulit, Korps Brimob sering kali bertugas di daerah-daerah dengan medan sulit seperti hutan, pegunungan, atau daerah terpencil. Kendaraan taktis memiliki

kemampuan off-road yang tinggi, memungkinkan mobilisasi pasukan secara cepat dan efisien.

Fungsi Psikologis, hadirnya kendaraan taktis juga memiliki efek psikologis, baik terhadap pihak yang berpotensi melakukan gangguan keamanan maupun terhadap masyarakat umum. Bagi pelaku kejahatan atau perusuh, kehadiran rantis menunjukkan kesiapan dan kekuatan aparat. Sementara itu, bagi masyarakat, ini dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan terhadap aparat keamanan.

Fasilitas Operasional Lengkap, beberapa kendaraan taktis dilengkapi dengan teknologi canggih seperti sistem komunikasi terpadu, pelontar gas air mata, water cannon, dan bahkan drone control system. Ini mendukung koordinasi dan efektivitas operasi di lapangan.

Kendaraan taktis merupakan alat utama yang sangat vital bagi Korps Brimob dalam menjalankan tugasnya sebagai pasukan elit Polri. Dengan kendaraan ini, brimob dapat meningkatkan efektivitas, keamanan, dan profesionalisme dalam menjalankan misi-misi strategis yang menuntut kesiapsiagaan dan kecepatan tinggi.

Kendaraan taksis sangat penting bagi operasional yang dilakukan oleh korp brimob karena dapat melindungi anggota, dapat memasuki lapangan yang sulit dimasuki oleh kendaraan biasa, dan dapat memudahkan dalam melakukan operasi militer dalam menghadapi gangguan keamanan berintensitas tinggi.

Oleh karena itu, kendaraan taksis harus memenuhi kriteria, dapat berfungsi dengan baik, dapat dioperasikan, dan naggota atau bagian yang mengelola kendaraan taksis harus memberikan pelayanan yang baik bagi kebutuhan tim dalam melakukan operasional di lapangan.

Kinerja pelayanan kendaraan taksis dalam operasional korp brimob sangat penting dan strategis, sehingga perlu diesdiakan,

difasilitasi, dan dibuat sop penggunaan secara baik dengan berdasarkan pada ketentuan kapolri, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan perkembangan kejahatan yang sangat kompleks saat ini, menuntut Polri untuk terus meningkatkan kemampuan sumberdaya manusianya, dengan tujuan agar terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga Polri khususnya Korps Brimob harus meningkatkan pula kompetensi anggotanya dilapangan, sehingga apa yang menjadi tugas kepolisian dapat terwujud sesuai dengan harapan masyarakat. Selama ini pelayanan korps brimob belum begitu signifikan karena memiliki keterbatasan personel, fasilitas berupa kendaraan, dan dukungan finansial yang baik. Keterbatasan tersebut tentunya berdampak pada pelayanan yang akan dilakukan oleh Korps Brimob Resimen I Pasukan Pelopor. Adapun ketersediaan kendaraan taktis di Resimen I Pasukan Pelopor Korps Brimob untuk menghadapi kejahatan berintensitas tinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Jenis Kendaraan taktis di Resimen I Pasukan Pelopor

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Keterangan
1	Baracuda	20	Kekurangan 5 unit
2	Water Canon	20	Kekurangan 5 unit
3	Multifungsi	10	-
4	PJJ	10	-
Jumlah		60	

Sumber: Resimen I Pasukan Pelopor Korps Brimob Bogor

Keterbatasan fasilitas kendaraan taksis tersebut menunjukkan perlu adanya peningkatan, sehingga dapat mendukung operasional Korp Brimob secara baik. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui analisis hukum terhadap kinerja pelayanan kendaraan taktis korps brimob polri dalam menghadapi kejahatan berintensitas tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menganalisis persoalan hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melihat persoalan tersebut sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. (Martin Roestamy, 2020)

Teknik yang digunakan terutama untuk menggali data dan sumber-sumber yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu penelitian sumber, bacaan tertulis para ahli dan ahli lainnya.(Putri et al., 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum Terhadap Kinerja Pelayanan Kendaraan Taktis Korps Brimob Polri Dalam Menghadapi Kejahatan Berintensitas Tinggi

Kendaraan taksis sebagai unsur penting dalam mendukung kinerja korp brimob dalam melakukan operasi lapangan harus selalu tersedia dalam keadaan apapun, kapanpun dan dimanapun. Penggunaan kendaraan taksis didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13, maka Polri memiliki fungsi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan ketentuan maka polri berkewajiban memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang perlu didukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung kinerja polri.

2. Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang mengatur prinsip-prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan kekuatan.

Pelayanan kendaraan taksis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penggunaan kekuatan polri yang dalam hal ini dilakukan oleh korp brimob perlu dukungan fasilitas berupa kendaraan taksis

3. Perkap Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Massa, yang mengatur penggunaan alat khusus dan kendaraan taktis dalam pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan.

Beberapa aspek yang perlu dilakukan dalam melaksanakan fungsi pelayanan kinerja kendaraan taksis bagi Korp Brimob, yaitu:

1. Efektivitas Operasional

Dukungan kendaraan taksis dapat meningkatkan efektivitas operasi Korp Brimob. Kendaraan taktis terbukti meningkatkan efektivitas operasi Brimob dalam penanganan terorisme dan kerusuhan. Dengan perlindungan balistik, kemampuan komunikasi dan mobilitas tinggi, kendaraan ini mendukung kecepatan respons dan keamanan pasukan di medan konflik.

2. Profesionalisme

Personil yang mengoperasikan kendaraan taksis harus memiliki kompetensi yang baik dalam menggunakan atau mengendarai kendaraan taksis. Brimob sebagai pengguna kendaraan taktis harus memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditentukan. Pelatihan dan sertifikasi personel menjadi penting agar penggunaan kendaraan tidak menimbulkan pelanggaran hukum atau HAM.

3. Pertanggungjawaban Hukum

Kesalahan dalam menggunakan kendaraan taksis harus ada pertanggung jawaban secara hukum, misalnya kelalaian personil atau anggota yang mengendarai kendaraan taksis menimbulkan kecelakaan yang menyebabkan kematian orang lain, kerugian harta benda harus ada pertanggung jawaban secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap tindakan kepolisian yang

menggunakan kendaraan taktis tetap tunduk pada prinsip akuntabilitas hukum. Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang atau kekerasan berlebihan (*excessive use of force*), maka dapat dikenakan sanksi pidana, administratif, atau etik.

4. Analisis Kritis dari Perspektif Hukum dan HAM

a. Proporsionalitas

Penggunaan kendaraan taksis harus sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi atau medan yang dihadapi. Kendaraan taksis hanya dapat digunakan dalam operasi terhadap gangguan keamanan berintensitas tinggi.

Kendaraan taktis harus digunakan secara proporsional terhadap ancaman yang dihadapi. Misalnya, penggunaannya pada demonstrasi damai dapat dianggap sebagai intimidasi dan melanggar hak berkumpul.

b. Legalitas dan Kejelasan Prosedur

Penggunaan kendaraan taksis harus sesuai dengan SOP yang dibuat oleh lembaga atau pemerintah sehingga tidak sembarangan dalam menfungsikan kendaraan taksis, pembelanjaan, penggunaan, dan lain-lain. Harus ada kejelasan hukum dalam setiap prosedur penggunaan kendaraan taktis, termasuk pelaporan, dokumentasi, dan evaluasi pasca-operasi, guna memastikan akuntabilitas publik.

c. Pengawasan dan Transparansi

Pengawasan terhadap penggunaan kendaraan taksis sangat mempengaruhi profesionalitas penggunaan kendaraan taksis. Penting adanya pengawasan internal dan pengawasan eksternal (oleh Komnas HAM, DPR, Ombudsman) terhadap penggunaan kendaraan taktis agar tidak menyimpang dari prinsip negara hukum dan demokrasi.

Hambatan Dalam Kinerja Pelayanan Kendaraan Taktis Korps Brimob Polri Dalam Menghadapi Kejahatan Berintensitas Tinggi

Dalam pelayanan kinerja pelayanan kendaraan taksis Korp Brimob terdapat beberapa hambatan, yaitu:

1. Masih minimnya anggota yang melakukan pelayanan kendaraan taksis;
2. Masih terbatasnya kendaraan taksis yang disediakan untuk operasionalnya Korp Brimob;
3. Standar Operasional Prosedur yang belum komprehensif;
4. Belum adanya analisis kebutuhan terhadap kebutuhan kendaraan taksis;
5. Anggaran operasional yang masih terbatas.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat beberapa aspek yang perlu dilakukan dalam melaksanakan fungsi pelayanan kinerja kendaraan taksis bagi Korp Brimob, yaitu:
1) efektivitas operasional, 2) profesionalisme, 3) pertanggungjawaban hukum, 4) proporsionalitas, 5) legalitas dan kejelasan prosedur, 6) pengawasan dan transparansi.
2. Terdapat beberapa hambatan, yaitu: Masih minimnya anggota yang melakukan pelayanan kendaraan taksis; Masih terbatasnya kendaraan taksis yang disediakan untuk operasionalnya Korp Brimob; Standar Operasional Prosedur yang belum komprehensif; Belum adanya analisis kebutuhan terhadap kebutuhan kendaraan taksis; Anggaran operasional yang masih terbatas.

REFERENSI

Bob Sugeng Hadiwinata, *Legislasi dan Akuntabilitas Sektor Keamanan dan Intelijen dalam Negara Demokratis: Suatu Pengantar*, dalam Hans Born dan Ian

- Leigh, DCAF, FES, dan Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman, Jakarta, 2007.
- David H. Bayley, *Police for the Future* (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Cipta Manunggal, Jakarta, 2014.
- Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Omon Remen, *Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Aal Lukmanul Hakim, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2015.
- Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Bahan Seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus. 2002.
- Nurwati, dkk, *Efektivitas Pelaksanaan Skema Layanan Jemput Bola dalam Pemenuhan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bagi Masyarakat Adat Suku Baduy Lebak Banten*, Jurnal Karimah Tauhid, [Vol. 3 No. 4 \(2024\)](#)
- Nurwati, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan Dikaji Menurut Pasal 480 KUHP Juncto Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Karimah Tauhid, [Vol. 3 No. 11 \(2024\)](#)
- Satjipto Rahardjo, *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Masyarakat di Era Reformasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Suparlan, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2004.
- Taufik Rohman, *Polmas, Diterawang, Diraba dan Dipahami*, Kasub bag BIMLUH Biro Binamitra, Polda Jabar, 2008.